

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Pengungsi

1. Pengertian Pengungsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia pengungsi diartikan sebagai “Orang yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam”.²⁶ Dalam terminologi bahasa Indonesia pengungsi tidak mencakup baik geografisnya maupun prasyarat penyebabnya. Hal lain yang perlu mendapat catatan dalam konteks Indonesia, pengungsi sering disebut dengan ‘imigran legal’ atau ‘imigran gelap’. Direktur *Jesuit Refugee Service Indonesia*, Adrianus Suyadi berpendapat bahwa penyebutan ‘imigran legal’ atau ‘imigran gelap’ di Indonesia ditujukan terhadap mereka yang tidak memiliki identitas resmi berupa paspor dan visa.²⁷ Sementara itu menurut pandangan Proudfoot, pengungsi merupakan suatu kelompok orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa. Bentuk pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian atau penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi juga dapat dilakukan. Perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya tekanan atau ancaman. Perpindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah

²⁶ Yus Badudu, 1994, *Kamus Bahasa Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm.54.

²⁷ Wagiman, *Op. Cit.*, hlm. 97.

pertahanan berdasarkan perintah militer serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang.²⁸

Menurut Pietro Verri, pengungsi merupakan seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan negaranya karena adanya ketakutan yang tidak terhingga serta adanya kemungkinan atau potensi terjadinya penyiksaan. Menilik lebih jauh, batasan terminologi pengungsi, hal tersebut beririsan dengan batasan suaka.²⁹ Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dibedakan dua kategori pengungsi yaitu Pengungsi Mandat dan Pengungsi Statuta. Secara umum pengertian pengungsi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2):

“As a result of events occurring before 1 Januari 1951 and owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it”.

Berdasarkan Konvensi Tahun 1951, bahwa pengungsi adalah orang-orang yang berada diluar negara dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 dan adanya rasa takut yang sangat akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena pendapat politik yang dianut mereka. Bagi yang tidak memiliki warga negara, mereka berada di luar negara dimana mereka bertempat tinggal sebelumnya, sebagai akibat dari suatu peristiwa, dan tidak dapat atau karena adanya rasa

²⁸ *Ibid*, hlm. 98.

²⁹ *Ibid*.

takut yang sedemikian rupa dan tidak bermaksud untuk kembali ke negara tersebut.

Dijumpai adanya rasa takut yang sangat akan persekusi (penganiayaan) berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan ada salah satu organisasi sosial ataupun karena pendapat politiknya dijadikan dasar bagi UNHCR untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk dalam kategori pengungsi atau tidak. Menurut Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi pengertian pengungsi sudah diperluas, terlihat dalam Pasal 1 ayat (2), pengungsi diartikan sebagai berikut :

“For the purpose of the present Protocol, the term “refugee” shall, except as regards the application of paragraph 3 of this Article, mean any person within the definition of Article 1 of the Convention as if the words “As a result of events occurring before 1 January 1951 and...” and the words “... a result of such events: in Article 1A (2) were omitted”.

Adanya perluasan mengenai definisi pengungsi seperti yang dimuat dalam Konvensi Jenewa Tahun 1951 sebagai akibat adanya kelompok pengungsi baru yang terjadi disepanjang tahun 1950-1960an, khususnya di Afrika. Negara-negara yang ikut dalam protokol ini menerapkan definisi pengungsi menurut Konvensi 1951, namun tanpa adanya batasan waktu. Apabila negara-negara hanya terikat kepada protokol saja, maka tidak mungkin untuk memasukan batasan geografis untuk masalah pengungsi. UNHCR memberikan pengertian pengungsi dengan menggunakan dua istilah, yaitu pengungsi mandat dan pengungsi statuta. Istilah yang dipergunakan ini bukan istilah yuridis, melainkan untuk alasan praktis atau kemudahan saja. Pengertian istilah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pengungsi Mandat adalah orang-orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang atau mandat yang ditetapkan oleh statuta UNHCR.
- b. Pengungsi statuta adalah orang-orang yang berada di wilayah negara-negara pihak pada Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (setelah mulai berlakunya konvensi ini sejak tanggal 22 April 1954) dan/atau Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi (sesudah mulai berlakunya Protokol ini sejak 4 Oktober 1967). Jadi antara kedua istilah ini hanya dipakai untuk membedakan antara pengungsi sebelum Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dengan pengungsi menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Kedua kelompok yang dalam instrumen-instrumen internasional masuk dalam kategori pengungsi yang dapat mendapat perlindungan UNHCR.³⁰

2. Hak dan kewajiban Pengungsi

Dalam Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi, sebagai konvensi yang melindungi pengungsi dan memberikan bantuan kepada pengungsi, ada beberapa perlindungan yang diberikan dari konvensi ini, yaitu:³¹

- a. Tidak ada diskriminasi. Negara-negara peserta Konvensi tidak boleh memperlakukan pengungsi berdasarkan politik diskriminasi baik yang

30

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/48176/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2017, Pukul 05.41 WIB.

³¹ Sri Setianingsih Suwardi, "Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional", Jurnal HI, Vol.2 No.1 Tahun 2004, Jakarta:LPHI FH UI, hlm.35.

berkenaan dengan ras, agama atau negara asal maupun warna kulit dan mereka mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya.³²

- b. Mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka ditempatkan (*place of residence*). Hak yang berkaitan dengan perkawinan juga harus diakui oleh negara peserta.³³
- c. Seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat mentransfer asetnya kenegara dimana dia akan menetap.³⁴
- d. Negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat nonprofit dan nonpolitis.³⁵
- e. Seorang pengungsi akan mempunyai kebebasan untuk berperkara di depan peradilan.³⁶
- f. Berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan pekerjaan bebas lainnya, dimana pekerjaan bebas ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diakui, seperti tanda

³² Pasal 3 dan 4 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

³³ Pasal 12 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

³⁴ Pasal 13, 14, dan 20 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

³⁵ Pasal 15 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

³⁶ Pasal 16 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

sertifikat, gunanya adalah mengetahui keahlian untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan yang cocok.³⁷

- g. Setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya atas hak memperoleh pendidikan dasar.³⁸
- h. Setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan³⁹
- i. Setiap pengungsi berhak atas surat-surat identitas dan dokumen perjalanan ke luar dari teritorial negara dimana dia ditempatkan, kecuali karena alasan keamanan dan kepentingan umum. Dokumen perjalanan yang dikeluarkan atas perjanjian internasional akan diakui oleh negara peserta konvensi.⁴⁰

Selain dari hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas Konvensi juga telah menggariskan kewajiban pengungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi:

“Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for maintenance of public order.”

Berdasarkan Pasal 2 di atas, setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di negara di mana dia ditempatkan.

³⁷ Pasal 17, 18, dan 19 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

³⁸ Pasal 22 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

³⁹ Pasal 20 dan 22 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

⁴⁰ Pasal 27 dan 28 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

Pendapat penulis tersebut juga diperkuat berdasarkan hasil wawancara⁴¹ dengan Mitra Salima Suryono. Beliau mengatakan bahwa hak dan kewajiban seorang pengungsi tidak berbeda dengan *basic human rights*. Para pengungsi berhak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, berpindah tempat, dan berhak untuk memiliki pekerjaan. Semua hak dan kewajiban yang diadakan untuk manusia harus dimiliki oleh pengungsi atau mutlak.

3. Berakhirnya status Pengungsi

Kewenangan UNHCR untuk memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi berakhir jika:

- a. yang bersangkutan secara sukarela telah memanfaatkan kembali perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya; atau
- b. yang bersangkutan telah kehilangan kewarganegaraannya, dan dia secara sukarela telah memperolehnya kembali; atau
- c. dia menikmati perlindungan dari negara barunya itu; atau
- d. dia telah kembali ke negara asalnya; atau
- e. dia tidak lagi dianggap sebagai pengungsi karena keberadaan yang membuatnya diterima sebagai pengungsi telah berakhir. Jadi, alasan yang bersifat ekonomi belaka untuk menjadi pengungsi tidak dapat diterima sebagai kompetensi UNHCR; atau
- f. dia tidak punya kewarganegaraan tetapi keadaan yang membuat dia kehilangan kewarganegaraannya telah berakhir.⁴²

⁴¹ Selaku *Associate External Relations/Public Informations Officer*, wawancara dilakukan pada tanggal 1 Februari 2018, di Kantor UNHCR Jakarta, Pukul 15.00 WIB.

⁴² *United Nations General Assembly Resolution 428 (V)*, Article 2.

B. *The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*

1. Latar belakang dibentuknya *The United Nations High Commissioner for Refugees*

Sepanjang sejarah, seseorang yang mengalami persekusi, kekerasan politik dan/atau konflik bersenjata, terpaksa meninggalkan tempat kelahirannya untuk mencari tempat berlindung. Namun baru pada awal abad ke-20 negara-negara menyadari bahwa untuk melindungi pengungsi dibutuhkan kerjasama global.⁴³ Situasi seperti inilah yang membuat mereka menjadi pengungsi.

Perlindungan kepada pengungsi dimulai pada tahun 1920, dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa sebagai badan kerjasama antar negara yang pertama di dunia dan sebagai pendahulu dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meluncurkan sejumlah inisiatif guna membantu para pengungsi di Eropa.⁴⁴ Selama Liga Bangsa-Bangsa beroperasi, Liga Bangsa-Bangsa membentuk beberapa badan untuk membantu Komisi Agung Pengungsi, yaitu :

a. Komisariat Tinggi untuk Urusan Pengungsi Rusia

Kantor ini dibentuk menyusul terjadinya Perang Dunia I. Pada awalnya, tugas Komisariat Tinggi, Dr. Fridtjof Nansen adalah membantu orang-orang yang menjadi pengungsi di negara penerima dengan memberikan dokumen identitas dan perjalanan. Selain itu, ia berusaha memberikan pekerjaan dan mengatur cara-cara untuk memulangkan mereka. Selanjutnya, Nansen diberi tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada orang-orang

⁴³ UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional (Melindungi Orang-orang yang Menjadi Perhatian UNHCR) Modul Pembelajaran Mandiri*, Geneva: Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi, hlm. 5.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 5.

yang terusir setelah runtuhnya kekaisaran Turki (Ottoman) serta mengatur pemukiman permanen di negara-negara selain di negara suka awal. Setelah wafatnya Nansen pada tahun 1930, Kantor Pengungsi Internasional Nansen berusaha melanjutkan pekerjaannya. Pada tahun 1938, kantor ini diganti dengan ditunjuknya seorang Komisaris Tinggi Pengungsi.⁴⁵

b. Komisaris Tinggi untuk Urusan Pengungsi berasal dari Jerman

Ketika pengungsi berlarian meninggalkan Jerman yang dikuasai Hitler, Liga Bangsa-Bangsa menunjuk James McDonald sebagai Komisaris Tinggi untuk pengungsi yang berasal dari Jerman. Di tengah ketatnya larangan imigrasi di seluruh dunia, McDonald berupaya mencari tempat permukiman permanen bagi pengungsi ini. Dalam tempo dua tahun, ia telah memukimkan sekitar 80.000 pengungsi, terutama ke Palestina. Namun pada tahun 1935, McDonald mengundurkan diri sebagai protes atas tindakan Liga Bangsa-Bangsa yang menolak mengambil tindakan yang lebih tegas bagi pengungsi Yahudi di Jerman, di mana hukum *Nuremberg* yang baru disahkan telah menghapus hak warga negara maupun hak dasar etnis Rohingya. Pada tahun 1938, kedudukan Komisaris Tinggi untuk Pengungsi dari Jerman tersebut kemudian diganti oleh posisi Komisaris Tinggi yang baru dibentuk.⁴⁶

c. Komisaris Tinggi untuk Urusan Pengungsi dan Komite Antar Pemerintah tentang Pengungsi

Kantor Komisaris Tinggi merupakan peleburan dari kantor Pengungsi Internasional Nansen dan kantor Komisaris Tinggi untuk pengungsi

⁴⁵ UNHCR, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁴⁶ *Ibid.*

dari Jerman. Perannya sangat terbatas dan kemudian bubar pada tahun 1946. Pada tahun yang sama, komite antar pemerintah bertemu. Mulanya khawatir, karena meningkatnya arus emigrasi dari Jerman dan Austria, tugas mereka kemudian mencakup semua kelompok pengungsi di Eropa selama Perang Dunia II. Komite ini kemudian digantikan oleh Organisasi Pengungsi Internasional atau sering disebut *International Refugee Organization* (IRO) pada tahun 1947.

Dampak dari Perang Dunia II, Liga Bangsa-Bangsa tersebut bubar. Kemudian PBB mendirikan *International Refugee Organization* (IRO), yaitu lembaga internasional yang pertama untuk menangani semua aspek kehidupan pengungsi secara komprehensif, yaitu registrasi, penentuan status, repatriasi, dan penempatan di negara ketiga (*resettlement*), karena keadaan politik di Eropa kala itu kebanyakan pengungsi enggan kembali ke negara asalnya dan lebih memilih untuk dimukimkan di tempat lain. IRO mendapati dirinya terjepit di tengah ketegangan yang semakin meruncing antar negara-negara Timur dan Barat. Banyak negara menuduh kebijakan *resettlement*-nya sebagai kegiatan partisan, atau sebagai usaha memberikan sumber tenaga kerja bagi negara-negara barat, atau sebagai upaya membantu kelompok-kelompok pembangkang. Sikap yang memusuhi ini, ditambah kenyataan bahwa hanya sejumlah negara yang mendanai anggaran IRO, akhirnya dibuat terpaksa menghentikan kegiatannya pada tahun 1951.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 7.

d. Pembentukan UNHCR

IRO kehilangan peminat, maka diakui perlunya suatu lembaga pengungsi, setidaknya dalam waktu dekat. Setelah melalui perdebatan sengit di PBB tentang bentuk yang akan diambil oleh lembaga yang akan didirikan, Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan pengungsi (UNHCR) kemudian didirikan sebagai badan pembantu Sidang Umum melalui Resolusi 319 (IV) Sidang Umum PBB pada bulan Desember 1949. Resolusi ini menyatakan bahwa UNHCR akan bekerja selama tiga tahun sejak Januari 1951, dan ini mencerminkan ketidaksetujuan negara-negara anggota atas dampak politik dari pembentukan suatu lembaga permanen.⁴⁸

Wewenang utama UNHCR telah dikukuhkan dalam *Statuta*-nya yang terlampir pada Resolusi 428 (V) Sidang Umum PBB tahun 1950. Wewenang ini kemudian diperluas dengan resolusi-resolusi susulan dari Sidang Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC). Wewenang UNHCR adalah memberikan berdasarkan alasan kemanusiaan dan nonpolitik, perlindungan internasional kepada pengungsi, serta mencari solusi jangka panjang bagi mereka. Orang-orang yang telah menerima bantuan dari organisasi-organisasi PBB lainnya ketika Statuta UNHCR disahkan, akan dikecualikan dari mandat UNHCR. Jadi, orang-orang yang mengungsi akibat perang Korea dan mendapat bantuan dari Badan Rekonstruksi PBB untuk Korea (UNKRA), tidak termasuk dalam mandat UNHCR. Mandat atau wewenang UNHCR telah diperluas melalui beberapa Resolusi Sidang Umum

⁴⁸ *Ibid.*

hingga pada tahun 2003, UNHCR diberi wewenang penuh untuk melanjutkan pekerjaannya hingga seluruh masalah pengungsi berhasil diselesaikan.⁴⁹

Perlindungan internasional bagi pengungsi dimulai dengan perolehan ijin masuk ke negara suaka, pemberian status suaka, dan penghormatan atas hak dasar mereka, termasuk hak untuk tidak dikembalikan secara paksa ke negara di mana keselamatan atau kelangsungan hidupnya terancam (prinsip *non-refoulement*). Status kepengungsiannya hanya berakhir dengan ditemukannya solusi jangka panjang, yaitu dengan :

- 1) Mendorong ratifikasi dan mengawasi pelaksanaan konvensi internasional bagi perlindungan pengungsi di tingkat global dan secara bertahap di tingkat regional guna menjamin bahwa pengungsi diidentifikasi dan diberikan status dan standar perlakuan yang layak di negara suaka;
- 2) Bersama dan melalui aparat pemerintah setempat, menjamin keselamatan dan kesejahteraan pengungsi di negara-negara suaka;
- 3) Menjamin agar kebutuhan pengungsi anak, pengungsi perempuan, dan pengungsi laki-laki telah terpenuhi, termasuk kebutuhan khusus para korban kekerasan, perempuan yang menjadi kepala keluarga tunggal, pengungsi lanjut usia, dan pengungsi anak yang telah dipaksa untuk menjadi tentara anak dan/atau terpisah dari keluarganya;
- 4) Bersama pemerintah, lembaga-lembaga PBB, dan lembaga internasional lainnya, mempromosikan langkah-langkah untuk

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 8.

menghilangkan penyebab terjadinya kepengungsian, sehingga tercipta kondisi yang memungkinkan pengungsi untuk kembali dengan aman ke negara asalnya;

- 5) Memfasilitasi, membantu, dan memantau keamanan dan martabat dalam proses pemulangan secara sukarela jika hal ini dimungkinkan;
- 6) Jika pemulangan secara sukarela tidak memungkinkan, mempromosikan upaya solusi jangka panjang lainnya, seperti integrasi lokal atau penempatan di negara ketiga (*resettlement*).

Sejak tahun 1950, Resolusi Sidang Umum PBB dan ECOSOC telah memperluas tanggung jawab UNHCR untuk mencakup pemberian bantuan kemanusiaan dan pemberian kepada orang-orang selain pengungsi, seperti orang tanpa kewarganegaraan dan kadang kala, orang-orang yang mengungsi di dalam negaranya sendiri atau pengungsi internal.⁵⁰

2. Tugas dan Kewenangan *The United Nations High Commissioner for Refugees*

Berdasarkan mandat yang diberikan kepada UNHCR diketahui bahwa tugas yang diemban oleh organisasi ini merupakan tugas kemanusiaan yang mulia, yaitu memberikan perlindungan internasional dan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pengungsi.⁵¹ Dalam melaksanakan fungsi kedua ini, UNHCR berupaya memudahkan pemulangan (repatriasi) secara sukarela para pengungsi dan reintegrasi ke dalam negara asal mereka jika hal itu tidak memungkinkan, membantu mempermudah integrasi mereka di negara pemberi suaka atau di negara tempat mereka dimukimkan kembali. Sambil

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 9.

⁵¹ Lih. Pasal 1 Statuta UNHCR 1950

berupaya mencari solusi, UNHCR juga perlu memberikan bantuan material untuk jangka pendek. Kecuali dalam situasi khusus, kegiatan pemberian bantuan material UNHCR dilaksanakan melalui otoritas lokal atau nasional negara yang bersangkutan, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain, Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), atau badan teknis swasta lainnya.⁵²

Upaya mendapatkan pemecahan masalah yang permanen menjadi tujuan pokok perlindungan internasional. Dalam solusi permanen, paling tidak terdapat tiga pemecahan yang diberikan yaitu:⁵³

- a. Dikembalikan ke negara asal, perlindungan ini berisi keyakinan bahwa repatriasi adalah bersifat sukarela.
- b. Dimukimkan di negara pemberi suaka pertama, tujuan integrasi di negara pemberi suaka adalah untuk membantu pengungsi, agar mereka menjadi mandiri di negara suaka pertama.
- c. Dimukimkan di negara ketiga. Bantuan UNHCR di lapangan adalah mengupayakan pemukiman ke negara ketiga melalui kerjasama dengan pemerintah negara-negara pemukiman dengan *International Organization for Migration* (IOM) dan badan-badan sukarela yang menaruh perhatian pada pemukiman pengungsi ke negara ketiga. Tugas utama UNHCR adalah mengadakan perjanjian dengan pemerintah negara penerima untuk menyediakan pemukiman yang cocok dan layak bagi para pengungsi.⁵⁴

Untuk melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai Resolusi Majelis Umum PBB No. 428 (V), diminta kepada negara-negara di dunia untuk bekerja sama dengan UNHCR dengan cara sebagai berikut:⁵⁵

1. Menjadi peserta setiap konvensi internasional untuk melindungi pengungsi serta mengimplementasikan konvensi tersebut;
2. Membuat perjanjian-perjanjian khusus dengan UNHCR untuk melaksanakan langkah-langkah yang dapat memperbaiki keadaan pengungsi dan mengurangi jumlah pengungsi yang membutuhkan perlindungan;

⁵² Achmad Romsan, *Op. Cit.*, hlm. 167.

⁵³ Danilo Bautista, *Loc. Cit.*

⁵⁴ Achmad Romsan, *Loc. Cit.*

⁵⁵ *Ibid.*

3. Tidak mengesampingkan pengungsi yang ada dalam kategori paling papa (miskin);
4. Membantu UNHCR dalam upaya mempromosikan repatriasi sukarela;
5. Mempromosikan pembauran, terutama dengan memberikan fasilitas naturalisasi;
6. Memberikan dokumen perjalanan dan dokumen lainnya yang memungkinkan pemukiman kembali para pengungsi;
7. Mengizinkan pengungsi untuk mentransfer aset mereka terutama untuk keperluan pemukiman kembali;
8. Memberikan informasi kepada UNHCR berkaitan dengan jumlah dan kondisi pengungsi, serta hukum serta aturan yang berkaitan dengan pengungsi.⁵⁶

Selain perlindungan internasional, UNHCR juga diberikan kewenangan untuk:⁵⁷

- a. Mempromosikan pembuatan dan peratifikasian konvensi-konvensi internasional tentang perlindungan dan mengawasi aplikasinya, serta mengusulkan amandemennya;
- b. Mempromosikan melalui perjanjian-perjanjian khusus dengan pemerintah setiap ketentuan yang diperkirakan dapat memperbaiki keadaan pengungsi dan mengurangi jumlah pengungsi yang membutuhkan perlindungan;
- c. Membantu usaha-usaha pemerintah dan swasta untuk mempromosikan repatriasi sukarela di komunitas negara baru;
- d. Mempromosikan penerimaan pengungsi, dengan tidak mengesampingkan orang-orang yang benar-benar dalam keadaan yang sangat miskin;
- e. Mempercepat memperoleh izin bagi pengungsi untuk mentransfer aset mereka terutama untuk kebutuhan pemukiman kembali;
- f. Memperoleh informasi dari pemerintah tentang jumlah dan keadaan pengungsi di wilayah mereka dan hukum, serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengungsi;
- g. Menjalin hubungan dengan pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi swasta untuk mengatasi pengungsi;
- h. Mengadakan hubungan baik dengan organisasi-organisasi swasta untuk mengatasi masalah pengungsi;
- i. Memberikan fasilitas koordinasi terhadap usaha-usaha koordinasi swasta yang terkait dalam meningkatkan kesejahteraan pengungsi.⁵⁸

3. Orang-orang lain yang menjadi perhatian *The United Nations High Commisisoner for Refugees*

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 169.

⁵⁷ Lihat *UNHCR's Protection Mandate* dalam <http://unhcr...2001/mandate.pdf>, hlm. 51.

⁵⁸ *Ibid*.

Kelompok lain yang menjadi tanggung jawab UNHCR menurut mandatnya: orang-orang yang pulang/kembali, orang tanpa kewarganegaraan, dan pengungsi internal (di dalam negeri sendiri). Prinsip pedoman perlakuan bagi individu-individu ini yang secara bersama disebut “orang-orang yang menjadi perhatian” serta mandat UNHCR sehubungan dengan masing-masing kelompok.⁵⁹

a. Orang-orang yang Kembali Pulang (*Returnees*)

Orang-orang yang pulang adalah bekas pengungsi yang secara sukarela kembali pulang ke negara asalnya, baik secara spontan atau terorganisasi. Walau kebanyakan pengungsi lebih memilih pulang ke negara asalnya, banyak kendala yang menghambat pencapaian penyelesaian ini, termasuk keadaan di negara asal yang masih rawan. Tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan di negara asal seluruhnya tergantung aparat yang berwenang di negara itu, yang mungkin meminta bantuan dari masyarakat internasional juga.⁶⁰

Orang-orang etnis Rohingya yang telah kembali ke Myanmar tetap diperhatikan oleh UNHCR. Hal tersebut ditakutkan masih terdapat tindakan diskriminasi dari militer Myanmar.

b. Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan (*Stateless Persons*)

Orang-orang tanpa kewarganegaraan adalah seseorang yang tidak dianggap sebagai kebangsaan atau warga dari negara manapun kebangsaan atau kewarganegaraan merupakan hubungan sah antara seseorang dengan negaranya yang menyatakan hak seseorang untuk dilindungi oleh negara

⁵⁹ UNHCR, 2005, hlm. 91.

⁶⁰ *Ibid.*

yang bersangkutan. Seseorang tanpa kebangsaan dapat ditolak hak politik atau tidak memperoleh akses untuk mendapat perumahan atau pendidikan, walau orang tersebut lahir dan dibesarkan di negara yang bersangkutan.

Orang tanpa kewarganegaraan dapat terjadi karena berbagai alasan, di antaranya:

- 1) Negara terpecah menjadi negara-negara yang lebih kecil;
- 2) Pemerintah secara semena-mena melepaskan kewarganegaraannya tanpa memperoleh kewarganegaraan lain terlebih dahulu;
- 3) Seseorang secara sukarela melepaskan kewarganegaraannya tanpa memperoleh kewarganegaraan lain terlebih dahulu;
- 4) Perkawinan atau perceraian yang secara langsung mempengaruhi status kewarganegaraannya;
- 5) Menjadi anak dari seorang tanpa warga negara;
- 6) Kelalaian atau ketidakmampuan untuk mendaftarkan anaknya pada saat lahir sehingga anak tersebut tidak dapat membuktikan hak kewarganegaraannya;
- 7) Diskriminasi berdasarkan etnik/suku, agama atau ras dalam penentuan status kewarganegaraan seseorang.

Etnis Rohingya merupakan orang tanpa kewarganegaraan yang terjadi karena pemerintah Myanmar secara semena-mena melepaskan kewarganegaraannya tanpa memperoleh kewarganegaraan lain terlebih dahulu, maka untuk itu mendapatkan perhatian UNHCR.

c. Pengungsi Internal (*Internally Displaced Persons/IDP's*)

Pengungsi internal yang berada di dalam negaranya sendiri juga terpaksa melarikan diri meninggalkan rumahnya, namun mereka tidak menyeberangi perbatasan negaranya. Pergerakan pengungsi dan pengungsi internal sering disebabkan oleh buruknya keadaan hak asasi manusia di negara tersebut atau karena terjadi konflik di bagian negara tertentu. Seseorang juga dapat menjadi pengungsi di negaranya sendiri akibat bencana ekologi atau alam, seperti bencana kekeringan atau angin ribut.⁶¹

Dari beberapa pengungsi Rohingya terdapat pengungsi internal, pengungsi tersebut tidak melewati perbatasan negara Myanmar untuk mencari perlindungan. Pengungsi internal ini disebabkan karena buruknya keadaan hak asasi manusia di negara Myanmar.

d. Orang-orang Lainnya

Kadang kala, untuk alasan kemanusiaan tertentu dan berdasarkan mandatnya, UNHCR menangani individu-individu lain yang menjadi perhatiannya, terutama jika sulit dan tidak praktis untuk membedakan antara orang-orang tersebut dengan mereka yang menjadi mandat UNHCR.⁶²

C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pengungsi Rohingya

1. Kasus Posisi Pengungsi Rohingya

⁶¹ *Ibid*, hlm. 92

⁶² *Ibid*, hlm. 98.

Rohingya sering digambarkan sebagai “minoritas paling teraniaya di dunia”. Menurut Bali *Tribun News*, Rohingya adalah sekelompok etnis muslim yang telah tinggal selama berabad-abad di Myanmar yang mayoritas Buddha. Saat ini, ada sekitar 1,1 juta penduduk muslim Rohingya yang tinggal di kawasan yang oleh dunia Barat dikenal dengan sebutan Burma itu. Etnis Rohingya berbicara menggunakan bahasa Rohingya atau Ruaingga. Ini adalah sebuah dialek yang berbeda dengan dialek lainnya yang diucapkan di negara bagian Rakhine dan di seluruh Myanmar.⁶³

Etnis Rohingya tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi negara tersebut dan telah ditolak kewarganegaraannya di Myanmar sejak 1982 lalu. Kondisi ini, secara aktif membuat mereka sebagai kelompok tanpa negara. Hampir semua orang Rohingya di Myanmar tinggal di pesisir barat negara bagian Rakhine dan tidak diperbolehkan pergi tanpa izin dari pemerintah Myanmar.

Negara bagian Rakhine sendiri merupakan salah satu negara bagian termiskin di negara tersebut, dengan kamp-kamp *ghetto* dan minimnya layanan kebutuhan dasar, karena kekerasan dan penganiayaan yang terus berlanjut, ratusan ribu orang Rohingya telah melarikan diri ke negara-negara tetangga, baik melalui darat maupun laut selama beberapa dekade. Menurut banyak sejarawan, Islam dan muslim telah ada di Myanmar sejak awal abad ke-12. Selama lebih dari 100 tahun pemerintah Inggris (1824-1948) ada sejumlah migrasi buruh yang signifikan ke Myanmar dari tempat yang

⁶³ <http://bali.tribunnews.com/2017/09/04/asal-usul-etnis-rohingya-benarkah-minoritas-yang-paling-teraniaya-di-dunia?page=all>, diakses 25 Maret 2018.

sekarang bernama Bangladesh (dulu masih bagian dari India), karena saat itu Inggris mengelola Myanmar sebagai bagian dari provinsi India, maka menurut *Human Rights Watch* (HRW), migrasi itu dianggap sebagai migrasi internal. Meski begitu, migrasi itu dianggap sebagai hal yang buruk bagi penduduk asli Myanmar.⁶⁴

Setelah merdeka, pemerintah melihat migrasi yang terjadi selama penjajahan Inggris itu sebagai sesuatu yang “ilegal”. Atas dasar inilah, Myanmar menolak memberi kewarganegaraan bagi mayoritas penduduk Rohingya. Hal ini juga yang menyebabkan mayoritas umat Buddha di Myanmar menolak sebutan Rohingya dan lebih suka menggunakan panggilan Bengali. Mereka menyebut istilah Rohingya adalah istilah baru yang diciptakan untuk kepentingan politik. Tak lama setelah Myanmar mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada 1948, Undang-undang Kewarganegaraan disahkan, yang menentukan etnis mana saja yang bisa diakui sebagai bagian dari Myanmar.⁶⁵

Menurut laporan *International Human Rights Clinic* di *Yale Law School* tahun 2015, etnis Rohingya, tidak termasuk di dalamnya. Tindakan itu, bagaimanapun, memungkinkan mereka yang keluarganya tinggal di Myanmar setidaknya dua generasi untuk mengajukan kartu identitas. Rohingya awalnya diberi identitas atau kewarganegaraan berdasarkan ketentuan generasional. Beberapa orang Rohingya juga ada yang masuk di parlemen. Setelah kudeta militer 1966 di Myanmar, keadaan berubah secara

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

drastis bagi Rohingya. Semua warga negara diminta untuk mendapatkan kartu registrasi nasional. Rohingya, bagaimanapun, hanya diberi kartu identitas asing, yang membatasi pekerjaan dan kesempatan melanjutkan pendidikan.⁶⁶

Pada 1982, sebuah Undang-Undang Kewarganegaraan baru disahkan, dan secara efektif membuat orang-orang Rohingya tidak punya status warga negara. Di bawah undang-undang itu, Rohingya kembali tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis di negara tersebut. Sejatinnya undang-undang tersebut menerapkan sistem tiga tingkat kewarganegaraan. Untuk mendapatkan tingkat yang paling dasar yaitu naturalisasi, seseorang harus punya bukti bahwa keluarganya telah tinggal di Myanmar sebelum tahun 1948. Etnis Rohingya juga harus lancar melafalkan bahasa nasional. Banyak penduduk Rohingya yang tidak memenuhi dokumen tersebut, bisa karena tidak tersedia atau karena ditolak. Sebagai konsekuensinya, hak mereka untuk belajar, bekerja, bepergian, menikah, mempraktikkan agama, dan mengakses layanan kesehatan terus dibatasi. Mereka juga tidak bisa memberikan suara dalam pemilu. Jikapun Rohingya lolos ujian kewarganegaraan, Rohingya juga harus bersedia disebut sebagai “naturalisasi” dan menghilangkan identitas Rohingya. Sejak tahun 1970-an, sejumlah tindakan represif kepada minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine telah memaksa mereka untuk melarikan diri ke negara-negara

⁶⁶ *Ibid.*

tetangga. Ada yang kembali ke Bangladesh, ada yang pergi ke Malaysia, Thailand, dan negara Asia Tenggara lainnya.⁶⁷

Selama tindakan represif itu, orang-orang Rohingya mengaku diperkosa, disiksa, dibakar, dan dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar. Kondisi semakin panas setelah kematian sembilan polisi Myanmar di daerah perbatasan. Pemerintah menuding militan bersenjata Rohingya sebagai aktor dari pembunuhan tersebut. Pembunuhan itu menyebabkan tindakan keras aparat keamanan Myanmar terhadap desa-desa di mana orang-orang Rohingya berada selama tindakan kekerasan itu, aparat keamanan Myanmar dianggap telah melakukan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia termasuk pembunuhan di luar hukum, pemerkosaan, dan pembakaran meski tuduhan itu ditolak oleh pemerintah Myanmar.⁶⁸

Pada November 2016, seorang pejabat PBB menuduh pemerintah melakukan “pembersihan etnis” kita mengenalnya dengan genosida muslim Rohingya. Ini bukan pertama kalinya tuduhan itu dibuat. Pada April 2013, misalnya, HRW mengatakan bahwa Myanmar sedang melakukan kampanye pembersihan etnis Rohingya. Tuduhan itu secara konsisten dibantah oleh pemerintah.

Baru-baru ini, militer Myanmar telah memberlakukan tindakan keras terhadap komunitas Rohingya di negara tersebut setelah pos polisi dan sebuah pangkalan militer diserang pada akhir Agustus lalu. Menurut warga dan para aktivis, militer Myanmar menembaki orang-orang Rohingya tanpa

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

pandang bulu; pada para pria yang tak bersenjata, para perempuan, dan anak-anak. Di sisi lain, pemerintah Myanmar menyebut bahwa serangan terhadap pos polisi itu telah menewaskan setidaknya 100 orang. Sejak kekerasan itu meletus, kelompok hak asasi manusia telah mencatat kebakaran setidaknya di 10 titik di wilayah negara bagian Rakhine. Lebih dari 50 ribu orang melarikan diri dari amukan tersebut, dan ribuan di antara terjebak di antara dua negara Myanmar dan Bangladesh⁶⁹.

Menurut PBB, ratusan warga sipil yang mencoba memasuki Bangladesh telah didorong mundur oleh patroli. Banyak juga yang ditahan lalu dikembalikan ke Myanmar secara paksa. Sejak 1970-an akhir, hampir satu juta muslim Rohingya telah meninggalkan Myanmar karena penganiayaan yang terus terjadi. Menurut data terbaru dari PBB Mei lalu, lebih dari 168 ribu orang Rohingya telah meninggalkan Myanmar sejak tahun 2012.⁷⁰

Pada Oktober 2016, tindakan keras militer Myanmar terhadap penduduk Rohingya memaksa sekitar 87 ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Tidak hanya itu, banyak orang Rohingya yang mempertaruhkan nyawa mencoba pergi ke Malaysia dengan kapal melintasi Teluk Bengala dan Laut Andaman antara 2012 – 2015, lebih dari 112 ribu orang melakukan perjalanan yang menantang maut itu. PBB memperkirakan,

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

ada sebanyak 420 ribu pengungsi Rohingya di Asia Tenggara. Selain itu, sekitar 120 ribu pengungsi Rohingya di negara sendiri.⁷¹

Rohingya dari perspektif Aung San Suu Kyi dan pemerintah Myanmar Kanselir Myanmar Aung San Suu Kyi, yang merupakan pemimpin *de facto* Myanmar, telah menolak untuk benar-benar membahas persoalan ini. Suu Kyi dan pemerintahannya tidak mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis dan telah menyalahkan kekerasan di Rakhine dengan menyebut sebagai tindakan “teror”. Peraih Nobel Perdamaian itu memang tidak punya kendali atas militer, tetapi hal itu tidak membebaskannya dari kritik yang menyebutnya gagal menekan militer untuk menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.⁷²

Suu Kyi juga dianggap tidak becus memperjuangkan hak asasi orang-orang Rohingya. Lebih dari itu, pemerintah juga berulang kali menolak tuduhan pelanggaran. Pada Februari 2017 lalu, PBB menerbitkan sebuah laporan yang menemukan bahwa pasukan pemerintah Myanmar “sangat mungkin” melakukan kejahatan kemanusiaan sejak operasi militer dimulai pada Oktober 2016. Pada saat itu, pemerintah tidak secara langsung menangani semua laporan dan mengatakan bahwa pihaknya memiliki “hak membela negara dengan cara yang sah” melawan “meningkatnya aktivitas terorisme”. Rohingya juga mengklaim punya bukti-bukti cukup untuk melegalkan aksi represifnya. Ada hampir setengah juta pengungsi Rohingya yang tinggal di sebagian besar kamp-kamp di Bangladesh. Mayoritas tidak

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

terdaftar. Bangladesh menganggap, orang-orang yang melintasi perbatasan tinggal di luar kamp sebagai “penyusup yang ilegal”. Bangladesh, bagaimanapun, berkali-kali mencoba menghalau pengungsi yang menyeberangi perbatasan. Akhir Januari 2017, Bangladesh telah memunculkan rencana untuk memindahkan puluhan ribu pengungsi Rohingya dari Myanmar ke sebuah pulau terpencil yang rawan banjir. Kelompok hak asasi manusia menyebut pulau ini sebagai pulau yang “tidak dapat dihuni”. Berdasarkan rencana tersebut, yang sejatinya sudah diwacanakan pada 2015 lalu, pihak berwenang akan memindahkan orang-orang Rohingya yang tidak berdokumen itu ke Thengar Char di Teluk Benggala.⁷³

Tahun 2017 ini, pemerintah Bangladesh dilaporkan telah mengusulkan sebuah operasi militer gabungan di Rakhine untuk membantu militer Myanmar melawan militan bersenjata di Rakhine. Kementerian Luar Negeri takut jika rencana itu bisa menyebabkan masuknya pengungsi baru memasuki perbatasan.⁷⁴

2. Pandangan Myanmar dan Bangladesh terhadap Rohingya

a. Pandangan Myanmar terhadap Rohingya

Pemerintah Myanmar mengaku ikut prihatin atas konflik yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Menurut laporan PBB, Selasa (12/9/2017), sudah ada sebanyak 370 ribu orang, lebih dari sepertiga jumlah populasi penduduk Rohingya di Myanmar, mengungsi di Bangladesh. Myanmar menerima desakan dan kritik dari komunitas internasional, termasuk dari

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

Amerika Serikat yang mendesak perlindungan terhadap warga sipil. Washington mengatakan membanjirnya pengungsi Rohingya akibat konflik di Rakhine menunjukkan bahwa pasukan Myanmar sebenarnya tak melindungi warga sipil. Kementerian Luar Negeri Myanmar yang menyatakan keprihatinan terhadap konflik di Rakhine. "Pemerintah Myanmar sepenuhnya ikut merasakan keprihatinan komunitas internasional," kata Kementerian Luar Negeri Myanmar.⁷⁵

Keprihatinan dirasakan Pemerintah Myanmar atas pengungsian dan penderitaan semua pihak yang terdampak oleh konflik kekerasan akhir-akhir ini yang dipicu oleh aksi-aksi terorisme. Kementerian Luar Negeri Myanmar juga menambahkan bahwa pasukan Myanmar saat ini sedang menumpas militan pemberontak Rohingya yang menyerang pos-pos polisi dan pangkalan militer di Rakhine. Pasukan Myanmar dipastikan telah melakukan yang terbaik untuk tidak membahayakan warga sipil.⁷⁶

Kebanyakan orang Myanmar memandang peliputan media internasional berpihak, terlalu condong ke Rohingya, dan tidak cukup meliput penderitaan orang non Rohingya di Rakhine yang melarikan diri dari kekerasan di desa mereka. Akses media di daerah yang terdampak di Rakhine sangat terbatas, jurnalis asing tak bisa datang ke sana dengan bebas dan tidak bisa memverifikasi kisah-kisah Rohingya.⁷⁷

⁷⁵ Ruth Vania C, *Komentar Pemerintah Myanmar Soal Krisis Rohingya: Kami Ikut Prihatin*, <http://www.tribunnews.com/internasional/2017/09/13/komentar-pemerintah-myanmar-soal-krisis-rohingya-kami-ikut-prihatin>., diakses 22 April 2018.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Dari Yangon: Bagaimana orang Myanmar memandang warga Rohingya?*, <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41223298> , diakses 22 April 2018.

Media lokal fokus pada serangan teroris dan pada evakuasi orang non Rohingya yang juga tersingkir akibat konflik. Laporan-laporan menyebutkan bahwa kelompok militanlah yang membakar desa-desa, bukan tentara, dan tidak disebutkan mengenai banyaknya pencari suaka Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh. Penggunaan kata 'teroris' dipaksakan oleh Komite Informasi Myanmar, yang memperingatkan media agar patuh. Berita dan gambar-gambar yang menyesatkan atau bohong di media sosial hanya membuat perpecahan lebih dalam lagi.⁷⁸

Permusuhan terhadap kaum Rohingya bukanlah hal baru di Myanmar, namun lahir dari prasangka yang sudah lama terhadap kelompok minoritas itu, yang tidak dianggap sebagai warga Myanmar. Kelompok Rohingya, yang bahasanya begitu berbeda dengan bahasa lain di negara bagian Rakhine, tidak dianggap salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di Myanmar. Kelompok nasionalis menghembus-hembuskan desas-desus bahwa Muslim Rohingya adalah ancaman, antara lain dengan karena pria Muslim berhak memiliki empat istri dan banyak anak. Banyak yang berada di Rakhine takut mereka akan mengambil alih lahan mereka suatu hari karena populasi mereka terus bertambah.⁷⁹

b. Pandangan Bangladesh terhadap Rohingya

Sempat bereaksi keras terhadap pengungsi Muslim Rohingya, sikap Pemerintah Bangladesh kini mulai melunak. Bangladesh melonggarkan pembatasan terhadap kelompok bantuan yang bekerja di

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

kamp pengungsi. Bahkan, Bangladesh juga meminta dana USD 250 juta dari Bank Dunia untuk mendanai bantuan darurat. Langkah ini diambil Bangladesh setelah kedatangan lebih dari 435 ribu muslim Rohingya dari Myanmar yang memenuhi area perbatasan mereka.⁸⁰

AFP, seperti diberitakan *Times of India*, Rabu (27/9/2017) melaporkan, seorang direktur Biro Urusan Organisasi Non-pemerintah (NGO) Bangladesh, Shahdat Hossain, menyatakan, institusinya telah mengizinkan 30 kelompok lokal dan internasional untuk memenuhi kebutuhan darurat para pengungsi Rohingya di sejumlah kamp. Selama beberapa tahun terakhir, Bangladesh amat ketat membatasi akses ke kamp Rohingya tanpa pernah memberi alasan. Pemerintah Bangladesh sendiri sensitif terhadap masalah keamanan dan khawatir bahwa kedatangan pengungsi muslim Rohingya dapat memicu kemarahan dari kelompok ekstremis.⁸¹

Nyatanya, kedatangan pengungsi baru sejak 25 Agustus kian membebani sejumlah kamp yang ada. Sebelum gelombang eksodus tersebut, kamp-kamp itu sudah menampung 300 ribu muslim Rohingya yang melarikan diri dari kerusuhan di Myanmar. Saat ini para pengungsi di kamp-kamp tersebut menghadapi kelangkaan makanan dan obat-obatan. Di saat yang sama, Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan lonjakan risiko penyakit kolera akibat buruknya sanitasi. Hossain menjelaskan,

⁸⁰ Rida Nadia Nurfuadah, *Alhamdulillah! Bangladesh Buka Pintu dan Minta Bantuan untuk Muslim Rohingya*, <https://news.okezone.com/read/2017/09/27/18/1783835/alhamdulillah-bangladesh-buka-pintu-dan-minta-bantuan-untuk-muslim-rohingya>, diakses 21 April 2018.

⁸¹ *Ibid.*

meski membuka sedikit akses ke kamp pengungsi Rohingya, sejumlah kelompok bantuan masih hanya diizinkan untuk bekerja selama dua bulan di kamp sekitar kota perbatasan Cox's Bazar. Kelompok-kelompok itu juga harus fokus menyediakan layanan kesehatan, fasilitas sanitasi dan tempat perlindungan bagi pengungsi Rohingya.⁸²

Setelah lama ditunda-tunda, akhirnya repatriasi warga Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar akan segera dimulai. Seperti dilaporkan *Yahoo News*, pembicaraan soal repatriasi akan dilakukan Myanmar dan Bangladesh di dekat Gundum, daerah perbatasan kedua negara pada Selasa, 20 Februari 2018. Pembicaraan itu dipercepat setelah warga Rohingya mengeluhkan kondisi di kamp pengungsian di Bangladesh. Kendati banyak kalangan yang menilai kamp pengungsian di Bangladesh lebih aman ketimbang kembalike Rakhine, warga Rohingya justru berpikiran lain. Bagi Rohingya, rumah mereka berada di Rakhine, Myanmar.⁸³

Pengungsi Rohingya menolak berlama-lama di kamp pengungsian. Rohingya juga khawatir akan sulit kembali ke Myanmar jika terlalu lama menetap di Bangladesh. Dikarenakan terlalu khawatir tidak bisa kembali ke Myanmar, sejumlah warga Rohingya menolak untuk tinggal dikamp pengungsian di Bangladesh. Dilansir *Yahoo News*, sekira 6.500 warga Rohingya memilih tinggal di wilayah dekat perbatasan yang bukan bagian dari Bangladesh dan juga bukan milik Myanmar. Warga Rohingya

⁸² *Ibid.*

⁸³ Huminca Sinaga, *Repatriasi Rohingya Segera Dimulai*, <http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2018/02/20/repatriasi-rohingya-segera-dimulai-419832>, diakses 22 April 2018.

menjadikan kawasan tak bertuan itu sebagai tempat menetap sementara sebelum pulang ke Myanmar. Bagi mereka, tinggal di teritori yang tak ada pemiliknya lebih baik daripada menetap di kamp pengungsian.⁸⁴

Namun, beberapa pejabat yang dihubungi di negara tetangga Myanmar mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui rencana pertemuan, yang menurut Kalam akan terjadi pada garis nol di dekat sebuah tempat bernama Gundum. Juru bicara Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), yang tidak akan terlibat dalam pembicaraan tersebut, mengatakan bahwa agen tersebut khawatir Rohingya dapat dikembalikan secara paksa ke Myanmar tanpa pertimbangan untuk keselamatan pengungsi Rohingya.⁸⁵

Hampir 700.000 orang Rohingya telah melarikan diri dari negara bagian Rakhine di Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh sejak Agustus lalu, ketika serangan terhadap pos keamanan Myanmar oleh gerilyawan pro-Rohingya memicu sebuah tindakan keras militer. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, aksi militer Myanmar tersebut termasuk dalam kategori pembersihan etnis. Myanmar menolak tuduhan tersebut menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pasukannya merupakan respons atas serangan teroris terhadap aparat keamanannya pada Agustus 2018 lalu.⁸⁶

Saat ini sebagian besar Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar, berada di kamp-kamp di Cox's Bazar di ujung selatan

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

Bangladesh. Namun beberapa ribu yang tiba di zona penyangga di sepanjang perbatasan sekarang terjebak di kawasan tak bertuan, bukan milik Bangladesh dan juga bukan milik Myanmar. Pasukan keamanan Bangladesh telah diperintahkan untuk tidak membiarkan orang-orang Rohingya ini melintasi perbatasan, dan banyak di antara mereka mengatakan bahwa Rohingya lebih suka tinggal di sana untuk menghindari menjadi pengungsi di Bangladesh.⁸⁷

"Orang-orang yang melarikan diri dari kekerasan dan diskriminasi di Myanmar seharusnya tidak dipaksa untuk kembali melawan keinginan mereka," kata staf informasi UNHCR Caroline Gluck, kepada Reuters dalam sebuah pesan yang dikirim akhir pekan lalu. Sementara Kalam di Bangladesh mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk repatriasi, bahwa siapa pun yang harus kembali melakukannya dengan sukarela dan bahwa Myanmar harus menyediakan lingkungan yang aman untuk mereka kembali. Kebanyakan orang Burma menganggap Rohingya sebagai imigran yang tidak diinginkan dari Bangladesh, dan tentara menyebut mereka sebagai "orang Bengali".⁸⁸

Seperti diketahui, dalam laporan The Guardian disebutkan bahwa pemulangan bertahap lebih dari 650.000 pengungsi Muslim Rohingya ke Myanmar dari Bangladesh telah ditunda di tengah kekhawatiran bahwa pengungsi akan dipaksa untuk kembali melawan keinginan mereka. Hal tersebut diungkapkan salah seorang pejabat Bangladesh. Yang utama

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

adalah prosesnya harus bersifat sukarela," kata Abul Kalam, komisaris pengungsi dan repatriasi. Dia menambahkan bahwa dokumen untuk pengungsi yang kembali belum selesai dan kamp transit belum dibangun di Bangladesh.⁸⁹

Selama ini Muslim Rohingya telah lama diperlakukan sebagai orang luar di Myanmar. Warga Buddhis setempat mencemooh Rohingya sebagai "orang Bengali", imigran gelap dari Bangladesh, meskipun beberapa generasi telah tinggal di Myanmar. Mereka pun ditolak untuk menjadi warga negara yang membuat Rohingya menjadi bangsa tanpa negara. Kebanyakan Rohingya hidup dalam kemiskinan di negara bagian Rakhine, Myanmar, dekat perbatasan dengan Bangladesh.⁹⁰

Gelombang kekerasan baru-baru ini dimulai setelah sebuah kelompok pemberontak pro Rohingya (ARSA) menyerang setidaknya 30 pos keamanan di Myanmar pada akhir Agustus 2017. Masa militer dan sejumlah warga kemudian melakukan pembalasan terhadap Rohingya di seberang Rakhine dalam hiruk pikuk pembunuhan, pemerkosaan dan pengusuran desa ke tanah. PBB telah menggambarkan kekerasan tersebut sebagai "buku teks pembersihan etnis".

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

3. Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Rohingya oleh *The United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)*

a. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Rohingya oleh *The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*

Rohingya adalah minoritas Muslim tanpa kewarganegaraan di Myanmar. Eksodus terbaru dimulai pada tanggal 25 Agustus 2017, saat kekerasan meletus di Negara Rakhine, Myanmar. Sebagian besar pengungsi Rohingya yang sampai ke Bangladesh adalah perempuan dan anak-anak, termasuk bayi yang baru lahir. Selain itu, orang lanjut usia yang membutuhkan bantuan dan perlindungan tambahan. Mereka tidak memiliki apa-apa dan membutuhkan segalanya.

Lebih dari separuh pendatang baru telah mencari perlindungan di dalam dan di sekitar kamp pengungsi Kutupalong dan Nayapara yang ada dan di tempat-tempat darurat. Beberapa telah bergabung dengan keluarga di sana, sementara yang lainnya bergantung pada bantuan dan layanan. Permukiman baru telah dibangun dalam semalam, menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya tempat tinggal, air, dan sanitasi yang memadai. Infrastruktur dan layanan tidak terlalu banyak. Desa-desa setempat juga telah kedatangan pendatang baru, mengingat sumber daya yang sudah terbatas.⁹¹

Situasinya tetap genting, karena pengungsi terus berdatangan setiap hari. Banyak pengungsi menceritakan kisah mengerikan tentang

⁹¹ <http://www.unhcr.org/rohingya-emergency.html>, diakses 25 Maret 2018.

kekerasan ekstrem, beberapa menunjukkan luka dan trauma yang ditimbulkan sebelum penerbangan mereka. Semakin banyak pengungsi datang setiap hari, ada kebutuhan mendesak akan tempat penampungan darurat, selimut, dan bentuk bantuan lainnya. Untuk mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui air dan udara, pengungsi dan masyarakat sekitar sangat membutuhkan lebih banyak air bersih, perawatan kesehatan dan persediaan lainnya.⁹²

Menurut UNHCR, pada tahun 2017 kasus pengungsi Rohingya adalah darurat pengungsi yang tumbuh paling cepat di dunia. UNHCR bekerja sama dengan pemerintah dan mitra Bangladesh untuk menanggapi kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar. Sejak 25 Agustus 2017, UNHCR telah mengangkut 1.500 metrik ton bantuan tidur penyelamatan darurat ke Bangladesh termasuk selimut, lembaran plastik, alas, tenda keluarga, gulungan plastik, *kitchen set*, jerigen dan ember yang secara kolektif bernilai US \$ 7,8 juta untuk membantu 250.000 pengungsi. Bantuan lebih banyak dipindahkan melalui laut. Bersama dengan mitra UNHCR, UNHCR juga membantu pemerintah untuk mengembangkan Ekstensi Kutupalong, sebuah situs baru di dekat kamp pengungsi Kutupalong. Ini mencakup pendanaan jalan untuk memfasilitasi akses konstruksi dan pengungsi, mendukung perencanaan lokasi, membangun

⁹² *Ibid.*

jamban dan sumur, memperbaiki fasilitas air dan mendistribusikan bahan-bahan hunian.⁹³

Sebagai tindakan melawan masalah kesehatan seperti diare akut, UNHCR sedang dalam proses membangun total 8.000 jamban untuk para pengungsi. UNHCR dan mitra kerja telah memasang hampir 500 jamban, 51 sumur tabung dangkal dan 8 sumur tabung dalam untuk memastikan akses untuk air minum. Bersama dengan Komisi Pengungsi dan Repatriasi Pengungsi Bangladesh, UNHCR melakukan penghitungan keluarga di situs ekstensi Kutupalong dan Balukhali. Data yang dikumpulkan mengenai profil keluarga dan kerentanan akan membantu memperbaiki penyampaian bantuan dan merencanakan solusi di masa depan.⁹⁴

Dipimpin oleh UNHCR, kelompok perlindungan meningkatkan keterlibatannya di semua pemukiman pengungsi. Kelompok perlindungan bekerja pada sistem rujukan dan ruang aman bagi korban kekerasan berbasis gender. Hal ini juga meningkatkan upaya untuk mengidentifikasi dan merujuk anak-anak yang berisiko untuk mendapatkan dukungan yang sesuai. UNHCR tetap waspada penuh di tengah laporan tentang masuknya pengungsi baru-baru ini melalui darat dan laut. UNHCR dan mitranya mendukung pemerintah dalam melakukan *pre-positioning* dan memberikan bantuan untuk pendatang baru yang potensial.⁹⁵

UNHCR terus meningkatkan kehadirannya di lapangan melalui penyebaran spesialis bantuan di berbagai sektor. Saat ini UNHCR

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

memiliki 182 staf darurat di Bangladesh, termasuk 84 kolega nasional. UNHCR akan terus meningkatkan kehadiran dan operasi agar sesuai dengan skala dan kompleksitas krisis pengungsi yang masih berkembang ini. UNHCR dengan segera menuntut \$ 83,7 juta untuk menanggapi kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar di Bangladesh sampai akhir Februari 2018. Masih banyak yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akut anak-anak, perempuan dan laki-laki yang melarikan diri dari konflik.⁹⁶ Dari penjelasan diatas tersebut sudah ada beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh UNHCR di dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya. Namun dikarenakan banyaknya pengungsi baru yang masuk juga menimbulkan kekhawatiran bagi UNHCR, semakin kurangnya tempat atau kamp yang layak untuk menampung mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Mitra Salima Suryono,⁹⁷ tugas UNHCR sesuai mandat Statuta UNHCR ialah memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi. Perlindungan internasional tersebut bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi (*Organization for Migration* dan *Jesuit Refugee Service*), bahwa pengungsi tidak dapat dipulangkan secara paksa sesuai dengan prinsip *non-refoulement*. Kemudian UNHCR melakukan *claim asylum* dengan melakukan registrasi dan wawancara. Wawancara tersebut untuk menentukan orang yang bersangkutan memenuhi kriteria pengungsi dibantu dengan penerjemah. Jika yang bersangkutan memenuhi akan

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Selaku *Associate External Relations/Public Informations Officer*, wawancara dilakukan pada tanggal 1 Februari 2018, di Kantor UNHCR Jakarta, Pukul 15.00 WIB.

mendapatkan status sebagai pengungsi. Namun jika tidak memenuhi, orang yang bersangkutan dapat naik banding untuk wawancara sekali lagi. Pengungsi yang memenuhi kriteria tersebut akan dicarikan solusi jangka panjang oleh UNHCR.

Penempatan di negara ketiga sebagai tujuan pengungsi Rohingya, akhir-akhir ini jumlahnya berkurang. Penempatan di negara ketiga tersebut bukan merupakan keputusan UNHCR, namun keputusan pemerintah (negara penerima). Negara yang dapat melakukan perpindahan ke negara ketigatersebut kurang dari 30 negara (Canada, America, New Zealand, Australia, dan lain-lain). Setiap negara mempunyai kriteria atau syarat masing-masing untuk dapat menerima pengungsi. Sampai dengan akhir 2016 jumlah orang yang melakukan perpindahan tempat mencapai titik tertinggi sampai 65 juta jiwa. 65 juta jiwa tersebut, sekitar 22 juta jiwa tersebut pengungsi yang dapat melakukan perpindahan ke negara ketiga, karena diprioritaskan pengungsi yang langsung datang ke negara tersebut.

Menurut UNHCR pelaksanaan perlindungan pengungsi Rohingya oleh UNHCR belum berjalan dengan baik, namun yang terpenting tetap bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah maupun organisasi seperti *International Organization for Migration* dan *Jesuit Refugee Service*. Tidak ada kondisi yang ideal, karena masih ada beberapa kekurangan. Kedepannya tidak ada solusi yang mudah dan bisa dijalankan untuk semua pengungsi.

Solusi yang dapat diberikan UNHCR ialah mendorong pengungsi untuk mengikuti acara yang bersifat kedaerahan dan memberikan segala bentuk kursus ataupun pendidikan. Hal tersebut dilakukan agar pengungsi lebih siap pada saat mendapatkan masa depan yang lebih baik dan menolong kehidupan mereka. UNHCR juga melakukan kursus online (*Coursera*) para pengungsi dapat mengambil berbagai kursus dan mendapatkan sertifikat secara *free*.

b. Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Rohingya oleh *The United Nations High Commissioner for Refugees*

Keberadaan UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi tidak luput dari adanya hambatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh UNHCR, namun masih saja ada hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya. Pemerintah Myanmar selalu membantah adanya masalah serius yang terjadi di negaranya telah mengganggu negara lain. Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa masalah-masalah seperti kerja paksa, militer dibawah umur, dan perdagangan manusia adalah masalah kecil dan masih dalam batas wilayah Myanmar dan dapat diatasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Myanmar menyatakan bahwa permintaan organisasi-organisasi internasional seperti (ILO) dan organisasi non pemerintah

seperti Amnesty Internasional agar Myanmar membolehkan melakukan dilakukan investigasi oleh pihak independen tidak diperlukan.⁹⁸

Negara Myanmar pun tidak menandatangani dan meratifikasi Konvensi serta Protokol mengenai status pengungsi, karena hal tersebut bukan merupakan suatu keharusan suatu negara. Myanmar pun menolak jika kasus Rohingya dibawa pada level *high level dialogue*. Menurut Myanmar berdasarkan ASEAN Charter, ASEAN sebagai organisasi regional tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi terhadap persoalan domestik suatu negara.

Tugas UNHCR sesuai mandatnya, ada tiga pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah Bangladesh dalam menangani pengungsi Rohingya, yaitu:⁹⁹

- 1) Mengembalikan para pengungsi ke Myanmar.

Hal ini sementara dapat dikatakan tidak mungkin, karena pemerintah Myanmar sendiri tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmarlah menyebabkan Rohingya meninggalkan Myanmar. Jika pengungsi Rohingya tetap dikembalikan ke Myanmar, maka akan menyebabkan

⁹⁸ Aris Pramono, 2010, *Peran UNHCR dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh*, Jakarta: FISIP UI, hlm. 90.

⁹⁹ Ratih Kusuma Dewi, 2013, *Ambiguitas Kebijakan Pemerintah Myanmar dalam Menyelesaikan Konflik Rohingya*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 21.

penderitaan berkepanjangan dan akan kembali mengungsi untuk mencari tempat berlindung.¹⁰⁰

2) Bangladesh tetap menampung pengungsi.

Hal ini sepenuhnya tidak mudah dilakukan, karena dikhawatirkan para pengungsi tidak dapat membaaur dengan warga setempat dan menimbulkan masalah sosial baru. Namun sesuai dengan tujuan UNHCR untuk membantu para pengungsi, yang terpenting semua pihak dapat membantu menangani masalah pengungsi Rohingya.¹⁰¹

3) Memindahkan pengungsi Rohingya ke negara ketiga.

Hal tersebut bukan prioritas utama, karena proses yang ditempuh oleh para pengungsi tidaklah mudah dan memerlukan jangka waktu yang lama. Hal yang paling penting yaitu bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Rohingya dapat lebih baik lagi.¹⁰²

Hasil investigasi yang dilakukan oleh UNHCR menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Pengungsi Rohingya yang telah kembali ke Arakan yang sampai tahun 2018 tidak diakui status kewarganegaraannya di Myanmar, telah diperlakukan secara diskriminatif. Perlakuan diskriminatif tersebut terjadi dalam bentuk pembatasan ruang gerak dan pembatasan peredaran bahan makanan. Lemahnya status hukum etnis Rohingya menyebabkan kehidupan sehari-hari mereka semakin buruk dan

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid*, hlm. 21.

tidak manusiawi sebagai seorang warga negara yang berhak atas penghidupan yang layak. Hal terpenting dalam menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab etnis Rohingya mengungsi dapat diminimalisir, terutama pemberian atau pengakuan status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya dan menghentikan segala bentuk diskriminatif oleh pemerintah Myanmar dengan mengedepankan aspek kemanusiaan.¹⁰³

UNHCR telah bekerja untuk memperbaiki kondisi pengungsi dan penduduk tanpa kewarganegaraan di bagian utara negara bagian Arakan. Jumlah penduduk tanpa kewarganegaraan tersebut sekitar 728.000 orang termasuk lebih dari 230.000 yang berasal dari tempat pengungsian di Bangladesh. Hasil penilaian yang dilakukan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) di negara bagian Arakan menunjukkan bahwa pengungsi Rohingya yang telah kembali ke Arakan dan etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan telah diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah Myanmar. Perlakuan diskriminatif tersebut terjadi antara lain dalam bentuk pembatasan ruang gerak dan pembatasan peredaran bahan makanan. Lemahnya status hukum etnis Rohingya tersebut menyebabkan kehidupan sehari-hari mereka menjadi buruk.¹⁰⁴

UNHCR juga mengalami banyak hambatan dalam membantu pelaksanaan pengungsi Rohingya. Hambatan tersebut disebabkan oleh

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

ketidapkahaman pemerintah Myanmar terhadap standar dan prosedur hukum yang dilakukan oleh UNHCR dalam memberikan perlindungan bagi penduduk tanpa kewarganegaraan di Arakan. Untuk meningkatkan status hukum Rohingya di Arakan dilakukan dengan pencatatan kelahiran dan menerbitkan dokumen pribadi sebagai cara untuk mendapatkan status warga negara. UNHCR melakukan monitoring dan intervensi kepada pemerintah Myanmar dengan tujuan agar diskriminasi terhadap hak asasi manusia yang dialami Rohingya dapat berkurang.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Mitra Salima Suryono,¹⁰⁶ ada beberapa hambatan yang menghambat terlaksananya tugas kewenangan UNHCR yaitu kurangnya staf dan dana yang terbatas. Semakin banyak jumlah pengungsi dan jumlah staf yang sedikit menyebabkan UNHCR tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban pengungsi Rohingya. Dana tersebut dari *headquater* UNHCR yang berasal dari para donatur seperti pemerintah, organisasi, dan *company*. Dari keterbatasan dana tersebut, UNHCR tidak dapat menolong semua pengungsi dalam pemenuhan kebutuhan seperti, sandang, pangan, papan, serta obat-obatan. Maka untuk itu, dana yang sifatnya terbatas tersebut, lebih diprioritaskan bagi yang rentan. Yang dimaksud rentan ialah anak-anak, orang tua, orang memerlukan kebutuhan khusus, anak-anak tanpa orang tua, dan *single mother*.

¹⁰⁵ UNHCR Global Appeal 2008-2009

¹⁰⁶ Selaku *Associate External Relations/Public Informations Officer*, wawancara dilakukan pada tanggal 1 Februari 2018, di Kantor UNHCR Jakarta, Pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan uraian di atas mengenai hambatan yang dihadapi oleh UNHCR selama memberikan perlindungan bagi para pengungsi Rohingya, maka dapat penulis katakan bahwa UNHCR dalam melaksanakan perlindungan pengungsi Rohingya masih mengalami hambatan. Menurut penulis, UNHCR lebih banyak mengalami hambatan berupa dana dan kurangnya staf UNHCR. Selain itu UNHCR juga merasa adanya kesulitan dalam pemindahan pengungsi ke negara ketiga. Hal tersebut dikarenakan pemindahan pengungsi di negara ketiga jumlahnya menurun dan pemindahan tersebut tergantung pada negara penerima. Adanya keengganan pemerintah Myanmar dan Bangladesh untuk meratifikasi konvensi dan protokol tentang status pengungsi, karena hal tersebut merupakan suatu kedaulatan negara dan repatriasi atau pemulangan kembali ke negara Myanmar tidak dimungkinkan, karena adanya tindakan diskriminasi yang melanggar Hak Asasi Manusia. Namun, UNHCR selama memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya terus bekerja sama dan berkoordinasi erat dengan pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan beberapa *company*.

Adanya berbagai hambatan yang dihadapi oleh UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya, UNHCR mampu meminimalisir hambatan yang terjadi. Namun tidak dipungkiri ada hambatan yang belum mampu diselesaikan oleh UNHCR, maka untuk itu UNHCR selalu bekerja sama dan berkoordinasi erat dengan pemerintah, serta organisasi

kemanusiaan lainnya, sehingga hambatan yang dihadapi tersebut dapat ditemukan solusinya.

